



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 204 /V.25/HK/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 25/SPK/KEP/3/2015 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, telah ditetapkan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2015 - 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas pada Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, perlu mengganti susunan keanggotaan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, perlu menetapkan penggantian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Lampung Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Lampung Tengah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Paser, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Cirebon, serta Kota Bandar Lampung dan Kota Tanjung Balai;

2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 534/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

3. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1158/M-DAG/10/2014 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;

4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

1. Sdr. Hapipah sebagai Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Lampung Tengah; dan
2. Sdr. Merisapita Nova sebagai Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Lampung Tengah.

KEDUA : Mengangkat dengan hormat:

1. Sdr. Y. Turswantoro, SH sebagai Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Lampung Tengah; dan
2. Sdr. Hidayat Harun sebagai Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Lampung Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 08 - 2 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.